

SOTK – KECAMATAN

2020

PERBUP BOGOR NO. 98, BD 2020/NO. 99, 10 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 98 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN

- ABSTRAK
- : - Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014 tentang; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERDAKAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020; PERBUPBOGOR No. 72 Tahun 2016.
 - Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas: a. Camat; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; g. Seksi Pendidikan dan Kesehatan; h. Kelurahan; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan masyarakat dan urusan sosial. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan

urusan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan perekonomian dan pembangunan. Seksi Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pendidikan dan Kesehatan mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi/sinergi perencanaan kegiatan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan dan kearsipan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya; b. penyiapan bahan pengoordinasian kegiatan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan dan kearsipan serta instansi vertikal sesuai bidang tugasnya; c. fasilitasi pembinaan program pendidikan dan kesehatan masyarakat; d. fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan; e. pembinaan kegiatan kepramukaan; f. pengoordinasian program wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah; g. fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan; h. fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan ibu bersalin dan kesehatan bayi baru lahir; i. pengoordinasian standar pelayanan minimal di Kecamatan; j. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidikan dan Kesehatan; k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Pendidikan dan Kesehatan; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 7 Desember 2020.